



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAS'UD Bin SANI'IN
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tgl.lahir : 51 Tahun / 15 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 03 RW. 01 Kampung Kota Gajah Timur
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten. Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Punggur pada tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 13 Februari 2019 Nomor : 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 39/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0,1093 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto 0,0457 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 2 (dua) gas korek api gas;
- 2 (dua) buah jarum sumbu api.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Dusun I RT. 03 RW. 01 Kel. Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di wilayah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi langsung berangkat menuju lokasi, sesampainya disana sekira pukul 10.30 Wib saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN kemudian saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN dan Saksi Djasman Bin Tirtayasa kemudian saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api, setelah itu terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN Dan Saksi Djasman Bin Tirtayasa dan barang bukti dibawa kepolsek Punggur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shabu tersebut di dilantai kamar terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN dan 4

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di saku sebelah kiri celana terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Djasman, yang dibeli dari Sdr. Manda (DPO) yang beralamat di Kampung Buyut Ilir KEc. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) milik saksi Djasman dan terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima Ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan saksi Djasman Bin Tirtayasa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 72 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 November 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN sdr. Kuswardani S.Si, M. Farm. Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0, 1093 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0457gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Dusun I RT. 03 RW. 01 Kel. Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, kemudian saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi langsung berangkat menuju lokasi, sesampainya disana sekira pukul 10.30 Wib saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN kemudian saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN dan Saksi Djasman Bin Tirtayasa kemudian saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api, setelah itu terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN Dan Saksi Djasman Bin Tirtayasa dan barang bukti dibawa kepolsek Punggur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkoba jenis shabu tersebut di dilantai kamar terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di saku sebelah kiri celana terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 72 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 November 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN sdr. Kuswardani S.Si, M. Farm. Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika (dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0, 1093 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0457gram).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Dusun I RT. 03 RW. 01 Kel. Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 oktober 2018 sekira jam 08.30 wib terdakwa menghubungi saksi DJASMAN, dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi DJASMAN untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi Djasman setuju, kemudian saksi Djasman datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima Ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pun langsung menghubungi MANDA (DPO), dan menemui Manda dipinggir jalan di kp. Buyut Ilir kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, pada saat itu uang tersebut dapat 7 (tujuh) paket hemat sabu, kemudian terdakwa kembali kerumah, kemudian terdakwa dan saksi Djasman dikamar belakang rumah terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan dipakai secara bersama-sama yang 3 (tiga) bungkus, sedangkan yang 4 (empat) bungkus terdakwa simpan disaku kiri celana terdakwa, dan sekira jam 10.30 wib pada saat terdakwa dan saksi Djasman sedang memakai shabu tersebut, terdakwa dan saksi Djasman ditangkap anggota kepolisian yaitu saksi Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni dan saksi Yusnita Marti Sandhi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Punggur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 72 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 November 2018, yang ditandatangani oleh pemeriksa

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN sdr. Kuswardani S.Si, M. Farm. Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0, 1093 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0457gram);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. MAS'UD Bin SANI'IN, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 695-21.B/HP/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Yusnita Marti Sandhi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Yusnita Marti Sandhi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Pungkur dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Yusnita Marti Sandhi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Pungkur mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Yusnita Marti Sandhi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah dan melihat keadaan ruang depan rumah sepi kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kamar dan setelah dibuka pintu kamar itu, melihat Terdakwa dan saksi Djasman sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shbau-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu yang ditemukan didalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Djasman setelah itu Terdakwa dan saksi Mas'ud langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Djasman sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.- -Yusnita Marti Sandhi Binti Kusyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Hendro Prasetyo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

--Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Ahmad Hendro Prasetyo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Ahmad Hendro Prasetyo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Ahmad Hendro Prasetyo langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah dan melihat keadaan ruang depan rumah sepi kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kamar dan setelah dibuka pintu kamar itu,

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa dan saksi Djasman sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu yang ditemukan didalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Djasman setelah itu Terdakwa dan saksi Mas'ud langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Djasman sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Djasman Bin Tirtayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Punggur karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;

-Bahwa Terdakwa dan saksi telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 21 hal



WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi setuju, kemudian saksi datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Manda (DPO) dan menemui Saudara Manda (DPO) dipinggir jalan di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dapat 7 (tujuh) paket hemat sabu, kemudian Terdakwa kembali kerumah selanjutnya Terdakwa dan saksi dikamar belakang rumah Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan dipakai secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) bungkus sedangkan yang 4 (empat) bungkus Terdakwa simpan disaku kiri celana Terdakwa, dan sekira jam 10.30 WIB pada saat kami sedang memakai tiba-tiba datang beberapa orang mengaku polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap saksi dan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api yang di temukan di dalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi setelah itu Terdakwa dan saksi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dan saksi dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari saksi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari saksi Djasman sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

--- -Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Djasman mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Djasman dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Djasman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi Djasman setuju, kemudian saksi Djasman datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Manda (DPO) dan menemui Saudara Manda (DPO) dipinggir jalan di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut dapat 7 (tujuh) paket hemat sabu, kemudian Terdakwa kembali kerumah selanjutnya Terdakwa dan saksi Djasman dikamar belakang rumah Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan dipakai secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) bungkus sedangkan yang 4 (empat) bungkus Terdakwa simpan disaku kiri celana Terdakwa, dan sekira jam 10.30 WIB pada saat kami sedang memakai tiba-tiba datang beberapa orang mengaku polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap saksi Djasman dan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api yang di temukan di dalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Djasman setelah itu Terdakwa dan saksi Djasman langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0,1093 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto 0,0457 gram);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 2 (dua) gas korek api gas;
- 2 (dua) buah jarum sumbu api.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 72 AW/ XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal Oktober 2018. yang yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1093 (nol koma satu nol sembilan tiga) gram, milik saksi MAS'UD Bin SANI'IN dan terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 695-21.B/HP/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine milik terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN tersebut positif mengandung Zat narkoba yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari saksi Djasman sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

---Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Djasman mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Djasman dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Djasman untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi Djasman setuju, kemudian saksi Djasman datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Manda (DPO) dan menemui Saudara Manda (DPO) dipinggir jalan di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dapat 7 (tujuh) paket hemat sabu, kemudian Terdakwa kembali kerumah selanjutnya Terdakwa dan saksi Djasman dikamar belakang rumah Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan dipakai secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) bungkus sedangkan yang 4 (empat) bungkus Terdakwa simpan disaku kiri celana Terdakwa, dan sekira jam 10.30 WIB pada saat kami sedang memakai tiba-tiba datang beberapa orang mengaku polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap saksi Djasman dan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api yang di temukan di dalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Djasman setelah itu Terdakwa dan saksi Djasman langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MAS'UD Bin SANI'IN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Pungkur diantaranya saksi Ahmad Hendro Prasetyo dan saksi Yusnita Marti Sandhi karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mas'ud alamat di Pasar I

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari saksi Djasman sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Djasman mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Djasman dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Djasman untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi Djasman setuju, kemudian saksi Djasman datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Manda (DPO) dan menemui Saudara Manda (DPO) dipinggir jalan di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dapat 7 (tujuh) paket hemat sabu, kemudian Terdakwa kembali kerumah selanjutnya Terdakwa dan saksi Djasman dikamar belakang rumah Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan dipakai secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) bungkus sedangkan yang 4 (empat) bungkus Terdakwa simpan disaku kiri celana Terdakwa, dan sekira jam 10.30 WIB pada saat kami sedang memakai tiba-tiba datang beberapa orang mengaku polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap saksi Djasman dan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api yang di temukan di dalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Djasman setelah itu Terdakwa dan saksi

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djasman langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 695-21.B/HP/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine milik terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN tersebut positif mengandung Zat narkotika yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Tiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 18 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0,1093 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto 0,0457 gram), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) gas korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu api, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 19 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAS'UD Bin SANI'IN oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat netto sebelum diperiksa seberat 0,1093 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto 0,0457 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah jarum sumbu api.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT, tanggal 15 Maret 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 18 Maret 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 20 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 21 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)